BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوڤتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2021

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (6), Pasal 61 ayat (30) dan Pasal 63 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu diatur mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang struktur organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitui Mal Kabupaten Aceh Tengah;

11.Keputusan....

11. Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Baitul Mal adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, wakaf dan harta agama Islam lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syari'at Islam.
5. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan BMK adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.
6. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Badan BMK adalah unsur penyusun dan membuat kebijakan pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama Islam lainnya dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syari'ah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama Islam lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.

8.Sekretariat...

8. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara, pelayanan dan pengelolaan zakat, infaq, harta wakaf dan harta agama Islam lainnya, dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Tengah.
9. Baitul Mal Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BMKP adalah Lembaga Kampung yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama Islam lainnya sesuai dengan perinsip-prinsip syari'at.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
11. Tenaga profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya dan bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.
12. Unit pengumpul zakat, infaq, serta harta agama Islam lainnya yang selanjutnya disingkat UPZ adalah Satuan Organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infaq pada Instansi Pemerintah dan swasta.
13. Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap merupakan seseorang yang dipekerjakan BMK dalam kegiatan yang dibutuhkan.
14. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
15. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syari'at untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
16. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
17. Amil Zakat BMK adalah unsur BMK yang terdiri dari Badan Baitul Mal, Dewan Pengawas, Tenaga Profesional.
18. Infaq adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syari'at.

19.Harta . .

19. Harta agama Islam lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan zakat, infaq, dan wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
20. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan *mauquf alaih* dan/atau kemaslahatan umum menurut syari'at.
21. Harta wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'at meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
22. Wakif adalah orang atau badan yang mewakafkan harta benda miliknya.
23. Maukuf alaih adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh wakif sebagai penerima manfaat dari harta wakaf.
24. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
25. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

a. susunan organisasi dan kedudukan;
b. tugas, fungsi dan kewenangan;
c. pengangkatan dan pemberhentian;
d. tata kerja;
e. hubungan kerja;
f. pembiayaan; dan
g. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II....

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Baitul Mal Kabupaten

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi BMK, terdiri atas:
   a. Dewan Pengawas;
   b. Badan BMK;
   c. Sekretariat BMK; dan
   d. BMKP.

(2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari :
   a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   c. 1 (satu) orang anggota.

(3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
   a. ulama;
   b. akademisi; dan
   c. praktisi di bidang zakat dan waqaf.

(4) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
   b. 4 (empat) orang anggota.

(5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional.

(6) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan SKPK.

(7) Pada Sekretariat BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 9 (sembilan) orang.

(8) Bagan susunan organisasi BMK sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dewan Pengawas merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
   a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
   b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

(2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.

(4) Anggota Dewan Pengawas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 5

(1) Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.

(2) Badan BMK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Anggota Badan BMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.

(4) Badan BMK merupakan penanggung jawab kegiatan BMK dan mewakili BMK dalam berhubungan dengan pihak luar.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Badan BMK, Ketua dan Anggota Badan BMK harus menaati kode etik Badan BMK.

(6) Kode etik sebagaimana di maksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peratuan bupati.

Pasal 6

(1) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pelayanan, penyelenggara, pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten.

(2)Sekretariat . .

(2) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMK dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Tenaga profesional merupakan pembantu penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala sekretariat BMK.

(4) Ketentuan lebih lajut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat BMK diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Baitul Mal Kampung

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) BMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Dewan Penasehat; dan
   b. Pengurus.

(2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat kolektif kolegial terdiri dari:
   a. Reje; dan
   b. Ketua RGM.

(3) Pengurus BMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Bendahara.

(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh Imem Kampung.

(5) Sekretaris BMKP dan Bendahara BMKP dipilih oleh Ketua BMKP bersama-sama dengan Dewan Penasehat BMKP.

(6) Dalam hal diperlukan, BMKP dapat dilengkapi dengan urusan atau nama lain.

(7) Urusan . .

(7) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak terdiri atas:
   a. Urusan pengumpulan;
   b. Urusan penyaluran; dan
   c. Urusan Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Perwalian.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 8

(1) BMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan lembaga pengelola Zakat, Infak, Harta Keagamaan lainnya, menjadi Nazir Wakaf dan Wali dalam wilayah Kampung.
(2) Pengurus BMKP dipimpin oleh seorang ketua yang dapat berkoordinasi dengan Badan BMK.
(3) Sekretaris BMKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BMKP.
(4) Bendahara BMKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BMKP.
(5) Urusan-urusan dipimpin oleh ketua urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BMKP.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Baitul Mal Kabupaten

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

Pasal 10 . .

Pasal 10

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pengawas juga menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;
b. pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK;
c. penyampaian pertimbangan syariah terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan yang dibuat oleh Badan BMK;
d. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
e. konsultasi dengan Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMKP;
f. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan terhadap BMKP;
g. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
h. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
i. permintaan laporan pengelolaan dan pengembangan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
j. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan;
k. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK dan Sekretariat BMK untuk disampaikan kepada Bupati;
l. penyampaian rekomendasi kepada Bupati dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK dan/atau Sekretariat BMK;
m. permintaan pertimbangan kepada DPS mengenai pengelolaan dan pengembangan;
n. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam pengelolaan dan pengembangan;

o. pelaksanaan . .

o. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Pasal 11

Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten.

Pasal 12

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi :
a. membuat serta menyusun kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwalian serta sertifikasi;
b. mengajukan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
c. mengajukan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
d. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
e. menetapkan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
f. membentuk dan mengukuhkan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Kabupaten;
g. memfasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kabupaten;
h. mengangkat dan memberhentikan Nazir;
i. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan pembinaan terhadap Nazir;
j. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya;

k. melaksanakan . .

k. melaksanakan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat;
l. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf Kabupaten;
m. memerintahkan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
n. memerintahkan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf; dan
o. melakukan penyimpanan emas 'Uqubat denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 13

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan BMK juga berwenang:
a. memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat Tenaga Profesional pengelolaan dan pengembangan.
b. membentuk lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir.
c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan dana Baitul Mal.

Bagian Kedua

Baitul Mal Kampung

Pasal 14

(1) BMKP mempunyai tugas:
a. mengelola Zakat dan Harta Keagamaan lainnya;
b. menginventarisir Mustahik Zakat;
c. melaksanakan pendataan Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan melaporkannya ke BMK;
d. melaksanakan pendataan anak yatim dan Walinya;
e. mengusulkan nama calon Wali kepada BMK;
f. menjadi Wali sementara; dan
g. menyampaikan laporan kegiatan kepada BMK.

(2) BMKP . .

(2) BMKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
a. pendataan dan inventarisasi Muzakki dan Mustahik dalam lingkungan Kampung;
b. pengelolaan zakat fitrah, zakat mal dan Harta Keagamaan lainnya yang berada atau terletak dalam lingkungan Kampung;
c. pendataan Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya dalam lingkungan Kampung;
d. pengelolaan Harta Wakaf yang BMKP menjadi nazhirnya;
e. pendataan anak yatim dan Wali yang berada dalam lingkungan Kampung;
f. pengusulan nama calon Wali kepada BMK;
g. menjadi Wali sementara sekiranya keluarga tidak bersedia menjadi Wali, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban BMKP diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 16

(1) Bupati membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk memilih calon keanggotaan Dewan Pengawas, yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang unsur dari MPU Kabupaten;
b. 1 (satu) orang unsur dari Mahkamah Syari'iyah Kabupaten;
c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh;

d. 1 (satu) . . .

d. 1 (satu) orang unsur dari Perguruan Tinggi Islam Negeri; dan
e. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam.

(2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1) Untuk dipilih sebagai Calon Keanggotaan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
c. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
h. tidak menjadi anggota partai politik;
i. telah menjadi penduduk Kabupaten Aceh Tengah selama 2 (dua) tahun terakhir;
j. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK; dan
k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rekomendasi dari Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah untuk calon dari unsur ulama;
b. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;

c. berpendidikan . .

c. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) untuk calon dari unsur praktisi;
d. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan
e. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

(1) Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Keanggotaan Dewan Pengawas diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
d. mengundurkan diri;
e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 19

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Pergantian Antarwaktu

Pasal 20

(1) Pergantian antar waktu keanggotaan Dewan Pengawas dilakukan dalam musyawarah Dewan Pengawas.
(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk di tetapkan sampai masa jabatan penggantinya berakhir.

Bagian Kedua

Badan Baitul Mal Kabupaten

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 21

(1) Bupati membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK.

(2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas;
   b. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat mewakili Muzakki.
   c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten yang mengoordinasikan urusan pemerintahan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh;
   d. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam; dan
   e. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah;

(3) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.

(4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dibentuk Sekretariat tim independen yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh Sekretariat BMK.

(2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dan keperluan tim independen dialokasikan pada dokumen pelaksanaan kegiatan Sekretariat BMK.

Pasal 23 . .

Pasal 23

Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah;
b. beragama Islam;
c. bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilakukan;
i. tidak menjadi anggota partai politik;
j. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajat;
k. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten;
l. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf; dan
m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

(1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, melakukan penjaringan dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK, dan mengajukannya kepada Bupati sebanyak 8 (delapan) orang.

(3) Penjaringan...

(3) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. mengumumkan pendaftaran calon keanggotaan Badan BMK melalui media cetak dan media elektronik lokal;
   b. menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
   c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
   d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
   e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
   f. mengumumkan nama-nama bakal calon keanggotaan Badan BMK yang lulus seleksi tertulis.
   g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
   h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
   i. menetapkan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK dan mengajukannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.

(4) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Bupati.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

(6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Bupati.

Pasal 25...

Pasal 25

(1) Bupati menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK kepada DPRK melalui Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
(2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMK yang terpilih kepada Ketua DPRK.
(3) DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan BMK dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMK.
(4) Calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Anggota Badan BMK.
(5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi susunan keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

(1) Ketua dan Anggota Badan BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Keanggotaan Badan BMK diberhentikan apabila:
    a. meninggal dunia;
    b. habis masa jabatan;
    c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
    d. mengundurkan diri;
    e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus;
    f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai keanggotaan Badan BMK;
    g. melanggar kode etik sebagai Anggota Badan BMK.

(2) Dalam...

(2) Dalam hal terdapat anggota Badan BMK telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sedangkan periode masa jabatan belum berakhir, maka keanggotaan dalam Badan BMK dapat diperpanjang oleh Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 28

(1) Masa jabatan keanggotaan Badan BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
(2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Paragraf 4

Pergantian Antarwaktu

Pasal 29

(1) Pengganti antar waktu anggota Badan BMK diambil dari peserta cadangan dengan nomor urut 1 (satu) dan/atau nomor urut selanjutnya yang masih memenuhi syarat sebagai anggota Badan BMK.
(2) Penetapan anggota pengganti antar waktu dilakukan dalam musyawarah Badan BMK bersama Dewan Pengawas.
(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota pengganti antar waktu dalam periode jabatan berjalan.

Bagian Ketiga

Dewan Penasehat

Pasal 30

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penasehat ditetapkan dengan Keputusan Reje.
(2) Keanggotaan Dewan Penasehat diberhentikan apabila:
    a. meninggal dunia;
    b. habis masa jabatan;
    c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
    d. mengundurkan diri;

e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Baitul Mal Kampung

Pasal 31

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus BMKP selain ketua, ditetapkan dengan Keputusan Reje.
(2) Pengukuhan pengurus BMKP dilakukan oleh BMK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BMKP selain ketua diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Pengawas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Pejabat Dewan Pengawas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

(3) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Ketua Dewan Pengawas dilaksanakan oleh salah seorang anggota.

Paragraf 2 . .

Paragraf 2

Badan Baitul Mal Kabupaten

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Badan BMK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 34

Dalam hal Ketua Badan BMK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Badan BMK menunjuk salah satu anggota Badan BMK untuk mewakili Ketua Badan BMK.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMA dan BMK bersifat koordinatif.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 36

Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Paragraf 2

Badan Baitul Mal Kabupaten

Pasal 37

Badan BMK dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 38

Ketua Badan BMK menjadi penanggung jawab Pengelolaan dan Pengembangan pada BMK.

Bagian Keempat

Penyusunan Perencanaan

Pasal 39

(1) Badan BMK menyusun perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana tahunan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti RPJP, RPJM dan Rencana Tahunan Pemerintah Kabupaten.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 40

(1) Badan BMK dan Sekretariat BMK merupakan komponen yang saling melengkapi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Baitul Mal.
(2) Kepala Sekretariat BMK secara *ex-officio* sebagai Sekretaris Badan BMK.
(3) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program dan kegiatan mengenai Pelayanan, Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK harus mendapat persetujuan Ketua Badan BMK.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dengan BMKP bersifat pembinaan dan koordinatif.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

(1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas BMK dan Badan BMK, dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari senif amil atau infaq secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.

(3) Biaya operasional BMKP dibebankan pada senif amil Zakat, dan/atau hasil Pengelolaan Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya yang berada di bawah Pengelolaannya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(4) BMK dapat memberikan bantuan operasional kepada BMKP yang besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan BMK dari senif amil.

Pasal 43

(1) Segala pembiayaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan Baitul Mal.

Pasal 44

(1) Dewan Pengawas dan Badan BMK merupakan Amil BMK.

(2) Amil BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan.

(3) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 45

(1) Badan BMK dapat menunjuk/mengangkat Relawan dan/atau pendamping sebagai tenaga teknis tidak tetap pada BMK.

(2) Relawan . .

(2) Relawan dan/atau pendamping tidak tetap dapat diberikan insentif dari ketersediaan anggaran kegiatan atau dana dari senif amil/Infak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Baitul Mal Kabupaten

Pasal 46

(1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK dan Sekretariat BMK kepada Bupati.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 47

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 48

(1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
(3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
(4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK.

(5) Dewan .

(5) Dewan Pengawas meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan.

(6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipublikasikan melalui website resmi BMK atau media massa.

(7) Bupati memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban Badan BMK.

Pasal 49

(1) Bupati dapat memerintahkan SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.

(2) Hasil audit disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK dan Sekretariat BMK.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

a. Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, struktur organisasi dan tata kerja Badan BMK yang di bentuk sebelum peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Badan BMK berdasarkan Peraturan Bupati ini.

b. Pejabat yang ditetapkan dan dilantik sebelum Peraturan ini di tetapkan, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X . .

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

(1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29.1 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Nomor 69.1) dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 29.1 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam suatu keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 20 Agustus 2021
BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 973